

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPPIMDPRD

400.14/1/KPTS.PIMP DPRD KOTA/425.050/2026

TATA CARA DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029 PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, serta guna menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan reses, maka Pimpinan DPRD Kota Probolinggo perlu menetapkan Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Masa Jabatan Tahun 2024–2029 Pada Masa Persidangan II Tahun 2026 melalui Keputusan Pimpinan DPRD..
 - Keputusan ini didasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026; Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026; serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.
 - Keputusan ini mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan Tahun 2024–2029 pada Masa Persidangan II Tahun 2026 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari

kerja (tanggal 26–28 Februari 2026) baik secara perorangan maupun kelompok di daerah pemilihan masing-masing melalui metode ceramah, dialog interaktif, atau diskusi guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban tugas, serta mewajibkan penyusunan laporan hasil reses oleh fraksi untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dengan pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan reses pada APBD Tahun Anggaran 2026 Pos Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (12 Februari 2026), tidak mendelegasikan materi yang diatur lebih lanjut, tidak mencabut peraturan lain, tidak mengubah peraturan lain, serta dilengkapi dengan 2 (dua) halaman lampiran (Lampiran I mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Reses dan Lampiran II mengenai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses) tanpa adanya lembar penjelasan terpisah, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 5 (halaman) halaman utuh dengan lampiran dokumen.